



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

Nomor : 768/HM.03.5/1206/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARO NOMOR 287/HM.03.5-Kpt/1206/KPU-Kab/III/2021 TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

MENIMBANG : a. Bahwa Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22  
Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Kehumasan  
(Bakohumas);  
b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas maka dianggap  
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Karo Tentang Badan Koordinasi  
Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Karo;

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang  
Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);  
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang  
Pelayan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia nomor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang  
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014

*Tentang ...*

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

*12. Keputusan...*

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 287/HM.03.5-Kpt/1206/KPU-Kab/VIII/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
  2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Karo Nomor : 767/HM.03.5/1206/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Karo;
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Karo Sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karo, serta Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Pada Sekretariat KPU Kabupaten Karo;
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Karo atau Bakohumas KPU Kabupaten Karo Terdiri atas :
- a. Pembina
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo; dan

2. Anggota ...

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
- c. Ketua Pelaksana adalah Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Kepala Subbagian Hukum.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran DIPA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Kabanjahe,  
Pada tanggal 13 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO

ttd

GEMAR TARIGAN

SALINAN Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,  
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran Keputusan

Nomor : 768/HM.03.5/1206/2021

**NAMA-NAMA PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN**  
**KPU KABUPATEN KARO**

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	Gemar Tarigan, ST.	Pembina	
2.	Dewi Afriany Susanti, S.Pd., S.Kom., M.Pd.	Pembina	
3.	Drs. Lotmin Ginting	Pembina	
4.	Anwar Megga Tarigan, SH.	Pembina	
5.	Rikardo Sitepu, S.Sos.	Pembina	
6.	Drs. Ahmad Jhon Sikumbang, MH.	Ketua	
7.	Ferison Tarigan, SE.	Ketua Pelaksana	
8.	Ekadody, S.Sos.	Ketua Pelaksana	

Ditetapkan di Kabanjahe,  
Pada tanggal 13 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO

ttd

GEMAR TARIGAN

SALINAN Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,  
Kepala Sub Bagian Hukum

